



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Betun – Tubaki

Telp

Email

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 33/HK 03.2.Kpt/5321/Sek-Kab/VII/2021
TENTANG
PENETAPAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis sistem informasi teknologi yang efektif, terpadu, akurat dan berkualitas, perlu dilakukan pemuktahiran dan penataan data kepegawaian guna terwujudnya data kepegawaian yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses;
 - b. bahwa untuk memperoleh data kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Program Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen pengelolaan informasi kepegawaian berbasis sistem informasi teknologi yang efektif, terpadu, akurat dan berkualitas perlu dilakukan penetapan Approval dan Verifikator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang bertugas melakukan persetujuan

Serta ...

serta melakukan proses verifikasi terkait pemuktahiran data kepegawaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Approval dan Verifikator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan. . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Approval dan Verifikator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama:

1. Nama : Albert Pieter Djapaole, SE
NIP : 19821215 200902 1 002
Pangkat : Penata Tingkat I
Golongan : III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Approval Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

2. Nama...

2. Nama : Yohanes Fericum Raja Sega, S.IP
NIP : 19930913 201903 1 007
Pangkat : Penata Muda
Golongan : III/a
Jabatan : Pelaksana
Sebagai Verifikator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

KEDUA : Tugas dan wewenang Approval Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yaitu melakukan persetujuan data kepegawaian hasil verifikasi oleh verifikator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

KETIGA : Tugas dan wewenang Verifikator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yaitu melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian dan kebenaran data kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Malaka;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Betun

pada Tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kasubag Hukum,

JOHANES BERCHMANS SERAN